

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kudus

2.1.1 Sejarah Kabupaten Kudus

Sejarah Kabupaten Kudus ternyata tidak lepas dari peran salah seorang ternyata tidak lepas dari peranan salah seorang wali songo yang menyebarkan islam dipesis utara Jawa Tengah, terutama di daerah Kabupaten Kudus. Beliau adalah Sunan Kudus, yang juga dikenal dengan nama Raden Jafar Shadiq, putra Raden Usman Haji (Sunan Ngudung) dari Jipang Panolan, cucu Raden Rahmat (Sunan Ampel). Sebelum dikenal sebagai pemuka Kabupaten Kudus, Jafar Shodiq adalah senopati kerajaan Bintoro Demak.

Nama Kudus berasal dari bahasa Arab, *Al Quds* yang berarti kesucian. Kata *Al Quds* ini diambil sewaktu Sunan Kudus menunaikan ibadah haji. Beliau singgah ke *Bait Al Makdis (Al Quds)* untuk memperdalam ilmu agama. Pulangnya Sunan Kudus membawa oleh-oleh berupa batu bertulis bahasa Arab. Batu tersebut sekarang terletak diatas pengimaman Masjid Menara Kudus, untuk memperingatinya maka dinamakan Kabupaten Kudus.

Peringatan berupa batu pualam dengan tulisan kaligrafi Arab yang terletak di atas mihrab Menara Kudus inilah yang menjadi sumber historis yang kuat dan bakti peninggalan leluhur. Berdasarkan prasasti ini, para pakar dan pemerintah Kabupaten

Kudus dari hasil seminar tahun 1990, ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Kudus yaitu Senin Pahing Ramadhan 956H (23 September 1549M). Penetapan hari jadi Kabupaten Kudus ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 1990. Kemudian Perda tersebut disahkan dengan Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 1883/278/1990 tanggal 7 September 1990.

Selain Sunan Kudus sebagai pendiri Kabupaten Kudus, sejarah juga mencatat peranan tokoh utama lain. Tokoh tersebut adalah Kyai Telengsing, seorang muslim keturunan Tionghoa. Kyai Telengsing merupakan generasi sebelum Sunan Kudus (sesepuh Kabupaten Kudus) yang merintis berdirinya Kabupaten Kudus. Kedua tokoh inilah yang merupakan arsitek, founding, father, pendiri Kabupaten Kudus.

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Pusat Pemerintahan dan Ibu Kota Kabupaten berada di Kecamatan Kota. Di Kabupaten Kudus banyak terdapat perusahaan rokok, maka dari itu dikenal sebagai kota penghasil rokok kretek terbesar di Jawa Tengah.

Motto Kabupaten Kudus yaitu Nagari Carta Bakti. Slogan Kabupaten Kudus yaitu SEMARAK (Sehat, Elok, Aman, Rapi, Asri dan Konstitusional). Kabupaten Kudus dijuluki sebagai kota santri, dikarenakan terdapat 3 makan wali/sunan, yaitu :

1. Sunan Kudus

2. Sunan Muria
3. Sunan Kedu

2.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Kudus

Visi

Terwujudnya Kudus Yang Semakin Sejahtera

Misi

1. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,
2. Mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang terjangkau dan berkualitas,
3. Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau,
4. Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh,
5. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing,
6. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governnance*),
7. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial.

2.1.3 Kondisi Geografis

Kabupaten Kudus merupakan salah satu dari 35 Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kudus letaknya berada disebelah timur laut Kota Semarang. Jarak antara Kabupaten Kudus dengan Kota Semarang kurang lebih sekitar 50 km. Jarak dari barat ke timur wilayah ini sekitar 16 km dari utara ke selatan sekitar 22 km.

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Kudus



Sumber : <http://indonesia-peta.blogspot.co.id/2011/01/gambar-peta-kota-kudus.html>

Secara administrasi, Kabupaten Kudus terletak di antara 4 Kabupaten sebagai batasan wilayah, yaitu :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati

2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara

Secara geografis, Kabupaten Kudus terletak antara $110^{\circ} 36'$ – $110^{\circ} 50'$ bujur timur dan antara $6^{\circ} 51'$ – $7^{\circ} 16'$ lintang selatan. Ketinggian rata-rata Kabupaten Kudus sekitar 55 meter di atas permukaan air laut. Keadaan iklim termasuk iklim tropis dengan temperatur sedang. Suhu udara antara $19,7^{\circ} \text{C}$ – $27,7^{\circ} \text{C}$ dengan curah hujan rata-rata dibawah 2000 mm/tahun dan hujan rata-rata 97 hari/tahun. Kelembaban udara antara 69,3% - 82,1%.

Keadaan topografi Kabupaten Kudus terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah terletak di bagian tengaj dan selatan yang merupakan daerah persawahan. Sedangkan dataran tinggi dibagian utara yaitu daerah Gunung Muria. Menurut data Kudus dalam angka, luas wilayah Kabupaten Kudus adalah $425,17 \text{ km}^2$, yang terbagi menjadi 9 kecamatan, 123 desa dan 9 kelurahan.

2.1.4 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2016 tercatat sebesar 841.499 jiwa dari 414.315 jiwa laki-laki dan 427.184 jiwa perempuan. Apabila dilihat dari penyebaran penduduknya, maka kecamatan yang paling tinggi presentase jumlah penduduknya adalah Kecamatan Jati yakni sebesar 12,85 persen dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Kudus, kemudian berturut-turut Kecamatan Jekulo 12,76 persen dan Kecamatan Dawe 12,72 persen; Sedangkan Kecamatan yang terkecil penduduknya adalah Kecamatan Bae sebesar 8,63 persen.

Kepadatan penduduk dalam kurun waktu lima tahun (2012-2016) cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun 2016 tercatat sebesar 1.979 jiwa setiap satu kilo meter persegi. Di sisi lain persebaran penduduk masih belum merata. Kecamatan Kota merupakan kecamatan yang terpadat yaitu 9.392 jiwa per km². Undaan paling rendah kepadatan penduduknya yaitu 1.040 jiwa per km².

Tabel 2.1
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus
Tahun 2012 - 2016

No	Kecamatan	Luas Daerah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa per km ²)				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Kaliwungu	32.713	2848	2867	2843	2857	2892
2	Kota	10.473	8809	8787	9260	9354	9392
3	Jati	26.298	3885	3913	3992	4040	4111
4	Undaan	71.770	982	990	1017	1030	1040
5	Mejobo	36.766	1949	1965	2008	2033	2062
6	Jekulo	82.917	1219	1228	1261	1278	1294
7	Bae	23.322	2902	2923	3021	3062	3114
8	Gebog	55.060	1746	1759	1822	1849	1871
9	Dawe	85.837	1133	1143	1211	1232	1247
Jumlah		425.156	1883	1907	1931	1955	1979

Sumber : BPS Kabupaten Kudus (Kudus dalam Angka 2017)

Pendidikan di Kabupaten Kudus, penduduk yang bersekolah secara umum mengalami fluktuasi selama periode tahun ajaran 2012/2013 – 2016/2017, hal ini dapat dilihat dari banyaknya murid di beberapa jenjang pendidikan yang mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tingkat pendidikan SD (Negeri dan Swasta) di tahun ajaran 2016/2017 jumlah murid yang bersekolah mengalami penurunan sebesar 2,03 persen dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya. Untuk pendidikan SLTP (Negeri dan Swasta) mengalami kenaikan jumlah murid

sebesar 0,59 persen. Sedangkan untuk SLTA (Negeri dan Swasta) mengalami kenaikan sebesar 7,96 persen.

2.1.5 Arti dan Makna Lambang Kabupaten Kudus

Gambar 2.2
Lambang Kabupaten Kudus



Sumber : <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/33/name/jawa-tengah/detail/3319/kudus>

Lambang Kabupaten Kudus dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu bagian atas, tengah dan bawah, meliputi :

1. Bagian Atas

- a. Tulisan KUDUS, berarti nama wilayah/daerah, yaitu Kabupaten Kudus
- b. Ukir-ukiran, melambangkan nilai-nilai cipta dan budaya yang tinggi dari rakyat Kudus

2. Bagian Tengah

- a. Menara Kudus, melambangkan kebesaran agama Islam
Bintang Sudut Lima, berarti keteguhan beragama/Iman
Keris bengkok/eluk sembilan, lambang ksatria.
- b. Pohon Beringin, lambang kepemimpinan dan pengayoman.
- c. Empat tingkat lantai alas / altar dan lima mata rantai, berarti tahun
proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- d. Rantai, berarti persatuan
- e. Dua buah gunung, berarti adanya sumber kekayaan alam.
- f. Warna biru tua, berarti ketenangan dan keuletan.
- g. Tanah datar, melambangkan cita-cita keadilan sosial yang merata
- h. Warna Hijau, berarti kesuburan.
- i. Langit, melambangkan cita-cita yang tinggi dan luhur.
- j. Warna biru muda, berarti tenang dan bersemangat
- k. Setangkai padi, melambangkan kemakmuran pangan
- l. Jumlah padi tujuh belas butir, berarti tanggal Proklamasi Kemerdekaan
Negara Kesatuan Republik Indonesia 17-8-1945
- m. Buah kapas, melambangkan kemakmuran sandang
- n. Jumlah kapas delapan, berarti bulan Proklamasi Kemerdekaan Negara
Kesatuan Republik Indonesia 17-8-1945
- o. Warna hitam, berarti abadi
- p. Bendera merah putih, melambangkan ketaatan kepada Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bagian Bawah

- a. Rokok kretek klobot, berarti Kudus merupakan daerah Industri Rokok (penemu rokok kretek)
- b. Jumlah rokok lima, merupakan bulan lahirnya lambang daerah ini (bulan Mei)
- c. Dua batang tebu, melambangkan bahwa Kudus ada tebu rakyat yang menghasilkan gula tebu (gula Jawa), dan tebu pemerintah yang menghasilkan gula pasir
- d. Ruas enam dan daun sembilan, menunjukkan tahun lahirnya lambang daerah ini yaitu 1969
- e. Dua puluh lilin, menunjukkan tanggal lahirnya lambang daerah ini, yaitu 20 Mei 1969
- f. Jumlah sembilan jari-jari kemudi, berarti bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus dibagi menjadi sembilan wilayah kecamatan.
- g. Benang Lawe, menunjukkan bahwa Kudus juga daerah industri benang tenun (tekstil) baik usaha pemerintah maupun swasta, termasuk juga home industri.

Selain tiga bagian tersebut, masih ada arti dan makna lain dalam lambang daerah Kabupaten Kudus yaitu:

- a. Bentuk perisai, mengandung maksud pertahanan dan perlindungan Semboyan NAGRI CARTA BHAKTI, berarti wilayah/ daerah Kudus, pemerintah dan rakyat di daerah yang selalu sibuk bekerja sesuai fungsi masing-masing, sepi ing pamrih, rame ing gawe untuk menuju cita-cita tata tentrem kerta raharja (masyarakat adil dan makmur lahir

batin) dengan bakti, cinta dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia

- b. Semua pelisir (tepi dan dalam) berwarna kuning mas, melambangkan kebulatan tekad pemerintah dan rakyat Kudus menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- c. Dua buah gunung adalah Gunung Muria (Kudus sebelah Utara) yang menjadi latar belakang daerah Kudus, ternyata mengandung macam-macam mineral dan hasil pertanian: posphat, mangaan, kopi, panili, kapuk randu, dan lainnya. Di tempat ini terdapat juga Makam Kanjeng Sunan Muria (Raden Mas Said), salah seorang Wali Sembilan, penyebar agama Islam yang terkenal, tempat istirahat (Pesanggrahan) Colo, air terjun Monthel dan pertamanan.

2.2 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus

2.2.1 Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2008. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus adalah salah satu organisasi publik yang secara khusus menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus

Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus, tugas pokok Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.

Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus, fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pemuda, dan olahraga
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga
4. Pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pemuda, dan olahraga
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga
6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga membawahi 9 UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pendidikan Kecamatan :

1. UPT Pendidikan Kecamatan Kaliwungu
2. UPT Pendidikan Kecamatan Kota
3. UPT Pendidikan Kecamatan Jati
4. UPT Pendidikan Kecamatan Undaan
5. UPT Pendidikan Kecamatan Mejobo
6. UPT Pendidikan Kecamatan Jekulo
7. UPT Pendidikan Kecamatan Bae
8. UPT Pendidikan Kecamatan Gebog
9. UPT Pendidikan Kecamatan Dawe

2.2.3 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus

Visi : “Terwujudnya pelayanan yang berkualitas di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga “

Misi :

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus dirumuskan sebagai berikut :

1. Menuntaskan Program Wajib Belajar 12 Tahun dengan tetap memantapkan Wajib Belajar 9 tahun;
2. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan nonformal dan informal;

4. Melaksanakan pembinaan kepemudaan;
5. Melaksanakan pembinaan keolahragaan.

2.3 Gambaran Umum SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog Kudus

2.3.1 Profil SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog

1. Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog
2. NSS/~~NSM/ND~~ : 201031908067
3. NPSN/NISN : 20361048
4. Alamat
 - Jalan : Jalan Rahtawu
 - Desa/Kec. : Rahtawu/Gebog
 - Kab/Kota : Kudus
 - Provinsi : Jawa Tengah
 - Kode Pos : 59354
 - No. Telp : -
 - Email : smpn3satuatagebog@yahoo.co.id
 - Website : smp3satuatagebogkudus.blogspot.com
5. Nama Kepala Sekolah: Jarot Cahyono Hadi Sutadi, S.Pd.
6. Status : PNS
7. NIP : 19600814 198403 1 006
8. NUPTK : -
9. Pangkat/Golongan : Pembina IV/A
10. Jabatan Fungsional : Guru Madya
11. TMT sebagai Kepsek : 1 Januari 2017

12. TMT di sekolah : 1 Januari 2017
13. Nama Komite Sekolah: Fadiyan EM, S.Pd.
14. Jenjang Akreditasi : B
15. Tahun Sekolah Didirikan : 2017
16. Tahun Sekolah Beroperasi : 2017
17. Kepemilikan Tanah : Sewa
 - a. Status Tanah : Hak Pakai
 - b. Luas Tanah : 2500m²
18. Status Bangunan : Hak Pakai
 - a. Surat Ijin Bangunan : -
 - b. Luas Bangunan : -
19. Nomor Rekening Sekolah : 3-024-02254-3
20. Data Siswa dalam 3 (tiga) tahun terakhir

2.3.2 Sejarah SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog

Desa Rahtawu adalah sebuah desa yang terpencil jauh dari keramaian kota, lingkungan asri berbukit-bukit dikelilingi lembah dalam dan curam dibawahnya mengalir Sungai Kaligelis. Jarak yang terlalu jauh dan pusat kota, kondisi jalan berkelok-kelok dan kondisi ekonomi yang belum mapan merupakan sebab utama Desa Rahtawu sulit mencapai pendidikan fungsi rata-rata penduduk berpendidikan SD atau bahkan tidak berpendidikan sama sekali. Kemudian dirintislah SMP Terbuka di SMP N 3 Satu Atap Gebog

Kudus. Para pengajar dari SMP 1 Gebog dan beberapa guru-guru SD. Kondisi ini berlangsung beberapa tahun.

Kemudian pemerintah berusaha memenuhi hasrat pendidikan SMP dengan merintis berdirinya SMP N 3 Satu Atap Gebog. Diawali dengan mengirimkan 3 tokoh pendidikan dan masyarakat yaitu Bapak Sugito, S.Pd. , Bapak H. Fadiyan, EM, S.Pd. , dan Bapak Suparlan untuk mengikuti workshop berdirinya SMP. Setelah selesai pemerintah menindaklanjuti dengan mendirikan SMPN 3 Satu Atap Gebog. Disebut SMP Satu Atap dikarenakan SMP tersebut masih bernaung dengan SD 1 Rahtawu dan guru-guru pengajar berasal dari guru SMP 1 Gebog dan SMP 2 Gebog.

Bersamaan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar siswa-siswi SMP N 3 Satu Atap Gebog, pemerintah membangun gedung sekolah tanah bengkok Desa Rahtawu. Pada tanggal 16 Desember 2009 bangunan 4 ruang kelas dan 2 ruang kamar mandi telah diresmikan oleh Buoati Kudus sebagai tonggak berdirinya SMP N 3 Satu Atap Gebog Kudus, dengan Kepala Sekolah pertama adalah Sugito, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah SD 1 Rahtawu yang mendapat tambahan tugas sebagai Kepala Sekolah SMP N 3 Satu Atap Gebog. Pada tahun 2010 mendapat tambahan 1 bangunan 1 unit yang diperuntukkan untuk ruang kepala sekolah, ruang guru dan ruang tata usaha.

SMP N 3 Satu Atap Gebog menampung peserta didik dari lulusan Sekolah Dasar yang ada di wilayah Desa Rahtawu yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan sekolah di luar Desa Rahtawu mengingat letak geografis yang sangat sulit dan membutuhkan biaya yang mahal untuk dapat menjangkau keluar Desa Rahtawu. Sejak berdirinya tahun pelajaran 2009/2010 SMP N 3 Satu Atap Gebog menampung sejumlah 56 siswa yang dijadikan 2 rombongan belajar, dan sampai sekarang 2016/2017 jumlah siswa sebanyak 156 siswa terdiri dari 6 rombongan belajar dan pada tahun 2015/2016 telah meluluskan peserta didik sejumlah 54 siswa (lulus 100%).

2.3.3 Visi, Misi dan Tujuan SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog

A. Tujuan Pendidikan Dasar

Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

B. Visi dan Misi Sekolah

Berangkat dari Tujuan Pendidikan Dasar, SMP N 3 Satu Atap Gebog merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut :

1. Visi

Cerdas, Kreatif, Berguna, Beriman, Berbudi Pekerti Luhur dan Berwawasan Lingkungan.

Indikator Visi :

- 1) Terlaksananya kegiatan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Terlaksananya pengembangan dan pelaksanaan kurikulum SMP N 3 Satu Atap Gebog.
- 3) Terlaksananya pelaksanaan kurikulum 2013.
- 4) Terlaksananya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS).
- 5) Terlaksananya pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya.

2. Misi

- 1) Pelaksanaan kegiatan yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Mewujudkan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, disiplin dalam kerja, santun dan berbudi pekerti dan bertindak.
- 3) Mewujudkan manajemen pendidikan bermutu, kerjasama, pelayanan prima dengan meningkatkan kekeluargaan dan silaturahmi.
- 4) Menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan.

3. Tujuan Sekolah

Mengacu pada Visi dan Misi Sekolah serta Tujuan Umum Pendidikan Dasar yaitu : Meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan ketrampilan untuk hidup mandiri serta mengikuti pendidikan lebih lanjut. Secara khusus sesuai dengan Visi Dan Misi Sekolah, Tujuan SMP N 3 Satu Atap Gebog pada akhir pelajaran 2017/2018 adalah mengantarkan peserta didik untuk :

- a. Mampu melaksanakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mampu mengembangkan dan melaksanakan kurikulum.
- c. Meningkatkan nilai rata-rata akademis, peningkatan prestasi akademis dan meningkatkan prestasi non akademis.
- d. Terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang partisipatif, aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
- e. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran standar nasional.
- f. Terwujudnya MBS secara optimal.
- g. Terkelolanya sumber dana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

- h. Terwujudnya lingkungan yang asri yang tepat dapat memotivasi dan menunjang pembelajaran.
- i. Mampu melaksanakan kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya.

2.3.4 Lambang SMP Negeri 3 Satu Atap Gebog

Gambar 2.3
Lambang SMP N 3 Satu Atap Gebog



Sumber: SMP N 3 Satu Atap Gebog

2.4 Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) mulai tahun 2015 berdasarkan Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar, yang mana Permendikbud ini ditetapkan dan mulai diundangkan pada tanggal 12 Mei 2015. PIP diselenggarakan dalam rangka melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif.

Program Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kartu Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut KIP adalah kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/identitas untuk mendapatkan manfaat PIP. Dan Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang mempunyai komitmen dan kepentingan terhadap kemajuan pendidikan baik formal maupun non formal.

2.4.1 Tujuan dari Program Indonesia Pintar :

1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
2. Meringankan biaya personal pendidikan.
3. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.

4. Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) / Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat(PKBM) / Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

2.4.2 Sasaran Program Indonesia Pintar

Selanjutnya ada beberapa sasaran PIP (Program Indonesia Pintar) yakni bagi anak yang telah berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang merupakan:

1. Peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar;
2. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
3. Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
4. Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
5. Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
6. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam;
7. Kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah;

8. Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
9. Peserta didik kelas 6, kelas 9, dan kelas 12;
10. Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.

2.4.3 Syarat Penerima Dana Program Indonesia Pintar

Peserta didik yang berasal dari prioritas sasaran penerima Program Indonesia Pintar, dapat diusulkan dengan syarat sebagai berikut:

1. Siswa Pendidikan Formal:
 - a. Terdaftar sebagai peserta didik di sekolah;
 - b. Terdaftar dalam Dapodik sekolah.
2. Peserta Didik Lembaga Pendidikan Non-Formal usia 6 sampai dengan 21 tahun:
 - a. Terdaftar sebagai anak didik pada SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
 - b. Terdaftar dalam Dapodik satuan pendidikan nonformal.

2.3.4 Besaran Dana Program Indonesia Pintar

Seperti yang sudah saya jelaskan di atas bahwa besaran dana Program Indonesia Pintar masing-masing siswa berbeda disesuaikan dengan jenjang pendidikannya masing-masing.

Adapun data lengkap mengenai besaran dana Program Indonesia Pintar yang diberikan kepada para peserta didik ialah sebagai berikut:

1. Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Paket A:

- a. Para Peserta didik yang berada di Kelas I, II, III, IV dan V pada Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk dua semester sekaligus sebesar Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- b. Para Peserta didik yang berada Kelas VI pada Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp225.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- c. Para Peserta didik yang berada di Kelas II, III, IV, V dan VI pada Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- d. Para Peserta didik yang berada Kelas I Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp225.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

2. Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Paket B:

- a. Para Peserta didik yang berada di Kelas VII dan VIII pada Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - b. Para Peserta didik yang berada Kelas IX pada Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - c. Para Peserta didik yang berada do Kelas VIII dan IX pada Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - d. Para Peserta didik yang berada Kelas VII pada Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
3. Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Paket C:
- a. Para Peserta didik yang berada Kelas X dan XI pada Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
 - b. Para Peserta didik yang berada Kelas XII pada Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

- c. Para Peserta didik yang berada di Kelas XI dan XII pada Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- d. Para Peserta didik yang berada di Kelas X pada Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

2.3.5 Peran dan Fungsi

A. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Peran dan fungsi dinas pendidikan kabupaten/kota adalah :

- 1) Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan PIP kepada seluruh satuan pendidikan formal, satuan pendidikan nonformal, dan masyarakat di wilayahnya;
- 2) Memantau dan mendorong satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal untuk proaktif mengidentifikasi peserta didik yang memiliki KIP dan memutakhirkan datanya ke dalam aplikasi Dapodik sebagai calon penerima PIP;
- 3) Menetapkan petugas/tim data PIP tingkat kabupaten/kota (jenjang SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C, dan Kursus dan Pelatihan);
- 4) Menyetujui usulan siswa calon penerima dari sekolah dan satuan pendidikan nonformal serta data terverifikasi;

- 5) Menyampaikan/meneruskan usulan siswa calon penerima dari sekolah melalui aplikasi pengusulan PIP (SD dan SMP), data usulan di Dapodik sekolah (SMA dan SMK), dan usulan dari satuan pendidikan nonformal ke direktorat teknis;
- 6) Mengesahkan usulan dari pimpinan SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal, setelah data terverifikasi. Selanjutnya disampaikan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
- 7) Menginformasikan / menyampaikan Surat Keputusan (SK) dan Daftar Peserta Didik Peserta PIP kepada sekolah/lembaga;
- 8) Mengetahui sekolah yang melakukan pengambilan dana PIP secara kolektif melalui Pengawas Sekolah dengan menggunakan format Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
- 9) Mengkoordinasikan dengan lembaga penyalur untuk penjadwalan pencairan/pengambilan dana PIP oleh peserta didik penerima;
- 10) Memantau pelaksanaan penyaluran/pencairan dana PIP kepada peserta didik penerima;
- 11) Menangi pengaduan masyarakat terkait dengan PIP;

12) Mensosialisasikan lembaga satuan pendidikan nonformal yang terdapat pada laman paud-dikmas-kemdikbud.go.id di menu DITBINSUSLAT dan DITBINDIKTARA.

B. Sekolah/Lembaga Pendidikan

Peran dan fungsi sekolah/lembaga pendidikan adalah :

- 1) Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan PIP kepada seluruh warga sekolah;
- 2) Sekolah wajib menerima pendaftaran anak usia sekolah (6-21 tahun) yang tidak bersekolah dari keluarga pemegang KIP sebagai calon peserta didik/warga belajar untuk diusulkan sebagai calon penerima dana PIP;
- 3) Mengidentifikasi peserta didik yang memiliki KIP dan memutakhirkan (updating) data peserta didik calon penerima ke dalam aplikasi Dapodik secara lengkap dan benar;
- 4) Menseleksi dan mengusulkan peserta didik calon penerima dana PIP sesuai dengan sasaran prioritas
- 5) Menyampaikan informasi kepada peserta didik penerima apabila dana PIP telah siap diambil;
- 6) Membuat Surat Keterangan Kepala Sekolah sebagai persyaratan pengambilan dana oleh peserta didik di lembaga penyalur dan menyiapkan dokumen lainnya sesuai ketentuan;

- 7) Melaksanakan pengambilan dana sesuai dengan mekanisme yang ditentukan;
- 8) Memberikan pengarahan kepada peserta didik penerima dana PIP perihal ketentuan pemanfaatan dana;
- 9) Memantau proses pengambilan/pencairan dana PIP di bank/lembaga penyalur;
- 10) Bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data peserya didik yang diusulkan sebagai calon penerima PIP.

2. Mekanisme Pengusulan

1. Peserta didik Pemegang Kartu Indonesia Pintar
 - a. Peserta didik penerima Kartu Indonesia Pintar melaporkan kepemilikan kartunya ke sekolah untuk didata sebagai calon penerima dana/manfaat Program Indonesia Pintar;
 - b. Sekolah menandai status kelayakan peserta didik sebagai penerima Program Indonesia Pintar dengan cara mengentri atau memutakhirkan (updating) data peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar ke dalam aplikasi Dapodik secara benar dan lengkap, terutama pada kolom : Nama siswa, tanggal lahir, nama ibu kandung dan nomor Kartu Indonesia Pintar. Data tersebut berfungsi sebagai data usulan siswa penerima dari tingkat sekolah ke direktorat teknis.

- c. Untuk jenjang SMP, dinas kabupaten/kota mengusulkan peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar sebagai calon penerima dana/manfaat Program Indonesia Pintar melalui aplikasi pengusulan Program Indonesia Pintar yang dapat diakses dilaman :

data.dikdasmen.kemdikbud.go.id/pipdikdasmen.

- d. Dinas pendidikan kabupaten/kota memberikan persetujuan tertulis dan selanjutnya menyampaikan/meneruskan daftar peserta didik calon penerima Program Indonesia Pintar dari sekolah ke direktorat teknis terkait. Data ini merupakan usulan siswa calon penerima dari tingkat sekolah ke direktorat teknis.

2. Peserta Didik Yang Tidak Memiliki Kartu Indonesia Pintar

Peserta didik yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar, dapat diusulkan oleh sekolah pada tenggat waktu yang akan ditentukan kemudian, mekanisme sebagai berikut :

- a. Sekolah dibawah pembinaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menseleksi dan menyusun daftar peserta didik yang masih aktif dan tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar sebagai calon penerima dana Program Indonesia Pintar dengan prioritas sebagai berikut :
 - 1) Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 2) Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);

- 3) Peserta didik dari keluarga miskin/renta miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti :
 - a) Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
 - b) Peserta didik yang terkena dampak bencana alam;
 - c) Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orangtua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah;
 - d) Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
 - e) Peserta didik kelas 6,9,12.
 - f) Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang : Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.
- b. Untuk jenjang SD dan SMP sekolah menandai status kelayakan Peserta Didik di aplikasi Dapodik sebagai calon penerima dana/manfaat Program Indonesia Pintar. Selanjutnya dinas kabupaten/kota mengusulkan melalui aplikasi pengusulan Program Indonesia Pintar yang dapat diakses dilaman : data.dikdasmen.kemdikbud.go.id/pipdikdasmen.
- c. Berdasarkan data hasil verifikasi pada aplikasi Program Indonesia Pintar, dinas pendidikan kabupaten/kota memberikan persetujuan tertulis, dan selanjutnya menyampaikan/meneruskan daftar peserta didik

calon penerima Program Indonesia Pintar dari sekolah formal maupun lembaga pendidikan non formal ke direktorat teknis terkait. Data ini merupakan usulan siswa calon penerima dari tingkatan sekolah ke direktorat teknis.

- d. Dinas pendidikan kabupaten/kota memberikan persetujuan usulan dengan mengacu pada calon penerima Program Indonesia Pintar di Dapodik yang sudah terverifikasi. Selanjutnya menyampaikan/meneruskan daftar peserta didik calon penerima Program Indonesia Pintar dari sekolah formal maupun lembaga pendidikan non formal ke direktorat teknis terkait. Data ini merupakan usulan siswa calon penerima dari tingkat sekolah ke direktorat teknis.

2.3.6 Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar

Program Program Indonesia Pintar ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada peserta didik (Sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya) untuk pemanfaatan sebagai berikut :

1. Pembelian buku dan alat tulis;
2. Pembelian pakaian dan perlengkapan (sepatu, tas, dll);
3. Transportasi peserta didik;
4. Uang saku peserta didik;
5. Biaya kursus/les tambahan bagi pesertadidik pendidikan formal;

6. Biaya praktik tambahan/penambahan biaya ujian kompetensi (UJK) jika beasiswa UJK tidak mencukupi/magang/penempatan kerja ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi peserta didik pendidikan nonformal.

Penerima Program Indonesia Pintar tidak diperkenankan menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan.

2.3.7 Larangan bagi siswa penerima dana Program Indonesia Pintar

Larangan bagi siswa penerima dana Program Indonesia Pintar

1. Menggunakan dana Program Indonesia Pintar untuk hal-hal diluar operasional sekolah
2. Keluar sekolah atau sekolah tapi tidak rajin
3. Melanggar aturan dan disiplin sekolah
4. Berbuat tidak terpuji, baik dilingkungan sekolah maupun dilingkungan rumah

Dengan mencermati hal-hal diatas maka dana Program Indonesia Pintar tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak ada korelasinya dengan kepentingan pendidikan siswa. Misalnya dibelanjakan untuk :

1. Membeli perhiasan
2. Membayar cicilan kendaraan
3. Membeli perabotan rumah tangga
4. Perbaikan rumah
5. Kondang dan lain-lain diluar kebutuhan sekolah

2.3.8 Kewajiban Peserta Didik Penerima Program Indonesia Pintar

Peserta didik penerima Program Indonesia Pintar mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menggunakan dana Program Indonesia Pintar sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana;
2. Terus bersekolah (tidak putus sekolah) dengan rajin dan tekun;
3. Disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah;
4. Menunjukkan kepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan yang tercela.

2.3.9 Pengaduan Teknis Permasalahan Program Indonesia Pintar

Pengaduan teknis permasalahan Program Indonesia Pintar dapat disampaikan ke Direktorat Teknis melalui unit pengaduan khusus Program Indonesia Pintar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilaman : <https://pengaduanpip.kemdikbud.go.id> dan nomor sms : 0857-7529-5050, atau melalui : LAPOR! Lapor.go.id SMS ke 1708, ketik : KIP (spasi) Nomor KIP (spasi) isi aduan (penerima KIP) KIP (spasi) isi aduan (bukan penerima KIP)

Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Direktorat Pembinaan SMP :

Telepon/Fax : (021) 57900349

E-mail : kip.smp@kemdikbud.go.id

Pengaduan tertulis disampaikan ke alamat : Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Up. Kasubdit Peserta Didik
Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 17 Jalan Jendral Sudirman –
Senayan Jakarta Pusat 10270